



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/ /BPKAD.Aset

TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA ASET KIB A (TANAH), KIB C (BANGUNAN
DAN GEDUNG), KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN) DENGAN
LUASAN 0 (NOL) DAN KAPITALISASI ASET KIB C (BANGUNAN DAN
GEDUNG) YANG BELUM MENGINDUK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah dan hasil evaluasi masih terdapat Aset yang memiliki luasan 0 (nol) pada Aplikasi SIMDA BMD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di pandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : 01/RINCI/LKPD-KOBEK/01/2023, tanggal 31 Januari 2023, hal Pemberitahuan Pemeriksaan Terinci LKPD Tahun 2022 dan Permintaan Dokumen Tahap I;
2. Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi nomor 005/1058/BPKAD.Aset, tanggal 21 Februari 2023, Hal Undangan Dalam Rangka Menindaklanjuti Permintaan Data BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Untuk :
KESATU : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:
1. Menginventarisir data Aset yang memiliki luasan 0 (nol) pada Aplikasi SIMDA BMD serta aset yang belum dilakukan kapitalisasi dengan aset induknya;
2. Melakukan verifikasi dan validasi hasil input data dari OPD;
3. Melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi aset setelah pengurus barang menyelesaikan penginputan dan kapitalisasi aset pada aplikasi SIMDA BMD.

KEDUA : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi :

1. Menyiapkan dokumen kegiatan dan memfasilitasi OPD dalam rangka pemenuhan data, BAST Kegiatan yang diperlukan untuk mengisi nilai luasan aset KIB A (Tanah), KIB C (bangunan dan gedung) dan KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) yang menjadi pekerjaan rumpun tugas;
2. Menginventarisir data aset pada Aplikasi SIMDA BMD yang luasan 0 (Nol) dan data aset yang perlu dilakukan proses mutasi ke OPD.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi:

- a. Memerintahkan Sekretaris dan Pengurus Barang berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk mendapatkan data luasan aset yang masih bernilai 0 (Nol);
- b. Melakukan penginputan data ke aplikasi SIMDA BMD;
- c. Memerintahkan Pengurus Barang berkordinasi dengan Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi untuk melakukan kapitalisasi terhadap aset yang belum menginduk pada aplikasi SIMDA BMD;
- d. Memerintahkan Pengurus Barang melakukan pemutakhiran data aset dan rekonsiliasi ulang dengan BPKAD Kota Bekasi terhadap perubahan penyusutan aset dari hasil kapitalisasi aset.

KEEMPAT : Melaporkan hasil input data kepada Wali Kota Bekasi melalui Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi paling lambat tanggal 24 Februari 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,**

 **Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan :

- Yth. 1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.